



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.10/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KRAJANBOGO

KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KRAJANBOGO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA KRAJANBOGO

ttd

ALI MUSTAQIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 128.10/PP.04.2-  
 Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN/DESA KRAJANBOGO  
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KRAJANBOGO  
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ANNURRIYAH	Demak, 30/12/1997	P	Krajanbogo Rt 03 Rw 01
2	TUTIK ALWIYAH	Demak, 15/07/1989	P	Krajanbogo Rt 04 Rw 01
3	LUQMAN HAKIM	Demak, 20/04/1994	L	Krajanbogo Rt 01 Rw 01
4	MASHOBHUL UMMAH	Demak, 10/08/1996	P	Krajanbogo Rt 01 Rw 01
5	MEGA SAFITRI	Demak, 21/05/1996	P	Krajanbogo Rt 01 Rw 01
6	KHABIBULLAH	Demak, 19/09/1999	L	Krajanbogo Rt 03 Rw 01
7	MUALIMIN	Demak, 27/08/1998	L	Krajanbogo Rt 04 Rw 03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ALI MAS'AD	Demak, 29/01/1975	L	Krajanbogo Rt 05 Rw 03
2	M.NUR ISKANDAR	Demak, 24/06/1998	L	Krajanbogo Rt 06 Rw 02
3	MUNAZILAH	Demak, 29/10/1972	P	Krajanbogo Rt 06 Rw 02
4	MASRUR AZIZ	Demak, 15/03/1997	L	Krajanbogo Rt 05 Rw 02
5	ANIS IDAMAYANTI	Demak, 10/10/1997	P	Krajanbogo Rt 04 Rw 03
6	SITI FATIMAH	Pati, 06/01/1989	P	Krajanbogo Rt 02 Rw 02
7	MIFTAHUL GHOFUR	Demak, 17/06/1987	L	Krajanbogo Rt 02 Rw 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MASLUROH	Demak, 10/04/1977	P	Krajanbogo Rt 05 Rw 02
2	M.WAHYU HIDAYAT	Demak, 02/08/1998	L	Krajanbogo Rt 04 Rw 04
3	ENY NURUL HIDAYAH	Demak, 04/06/1997	P	Krajanbogo Rt 05 Rw 03
4	ALI MUCHTAR	Demak, 27/09/1977	L	Krajanbogo Rt 01 Rw 03
5	TITIK DHAWIR ROHMAH	Demak, 26/05/2000	P	Krajanbogo Rt 05 Rw 02

6	AIS SUSIYANTI	Demak, 21/04/2000	P	Krajanbogo Rt 05 Rw 02
7	AHMAD JAILANI	Demak, 16/12/1997	L	Krajanbogo Rt 05 Rw 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ABU SALIM	Demak, 21/07/1985	L	Krajanbogo Rt 04 Rw 03
2	M.NANDIRIN	Demak, 24/01/1999	L	Krajanbogo Rt 02 Rw 03
3	LUQMAN KHAKIM	Demak, 26/08/1991	L	Krajanbogo Rt 02 Rw 03
4	AHMAD SUYANTO	Demak, 09/06/1996	L	Krajanbogo Rt 03 Rw 03
5	NAFISATUL QORIDAH	Demak, 26/06/1997	P	Krajanbogo Rt 04 Rw 03
6	JAUHARUL ANAF	Demak, 20/08/2000	L	Krajanbogo Rt 04 Rw 03
7	LAUNUN NIKMAH	Demak, 11/03/1997	P	Krajanbogo Rt 04 Rw 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ARIES SETIAWAN	Demak, 30/06/1976	L	Krajanbogo Rt 05 Rw 03
2	NUR FANDILAH	Demak, 12/09/1997	P	Krajanbogo Rt 01 Rw 04
3	KHOIRI	Demak, 29/05/1987	L	Krajanbogo Rt 05 Rw 03
4	INAYATUR ROHMANIYAH	Demak, 17/11/1996	P	Krajanbogo Rt 05 Rw 03
5	M.IHWAN ZAMRONI	Demak, 02/01/1989	L	Krajanbogo Rt 02 Rw 05
6	KHOIRUN NISSA	Demak, 08/04/2000	P	Krajanbogo Rt 04 Rw 04
7	AMINATUS SOIMAH	Demak, 05/01/2000	P	Krajanbogo Rt 02 Rw 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MASKAN	Demak, 20/09/1974	L	Krajanbogo Rt 05 Rw 03
2	UMI HANIATUL MUDLIFAH	Demak, 27/03/1996	P	Krajanbogo Rt 02 Rw 04
3	AFIFATUL HIDAYAH	Demak, 12/06/2000	P	Krajanbogo Rt 04 Rw 04
4	NILA FAUZATUL CHOQIQOH	Demak, 14/05/1998	P	Krajanbogo Rt 04 Rw 04
5	RIKI YAKUP	Demak, 22/10/1997	L	Krajanbogo Rt 04 Rw 04
6	NAFSIYAH	Demak, 06/02/1978	P	Krajanbogo Rt 04 Rw 04
7	AHMAD AGUS KHARIR	Demak, 24/04/1986	L	Krajanbogo Rt 02 Rw 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MADEKHAN	Demak, 15/04/1981	L	Krajanbogo Rt 03 Rw 05
2	UMI SALBIYAH	Demak, 16/06/1971	P	Krajanbogo Rt 04 Rw 05
3	RINA SASMITA	Demak, 03/02/2000	P	Krajanbogo Rt 04 Rw 05
4	INDAH SULISTIYO	Demak, 13/12/1991	P	Krajanbogo Rt 02 Rw 05
5	AHMADUN	Demak, 25/05/1982	L	Krajanbogo Rt 03 Rw 05
6	EKO LESTARININGSIH	Demak, 21/05/1988	P	Krajanbogo Rt 03 Rw 05
7	AYU FITRIYATUROHMAH	Demak, 10/04/1995	P	Krajanbogo Rt 03 Rw 05

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA KRAJANBOGO

ttd

ALI MUSTAQIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dizin Puspitasari